VOL. 18 JUNI 2021

DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

VAKSINASI COVID-19 WARTAWAN: TANTANGAN DAN PELUANG

PENTINGNYA AHLI PERS **BAGI DEWAN PERS**

ANDIL JURNALIS MEMBANGKITKAN OPTIMISME MASYARAKAT MENGHADAPI PANDEMI

PELATIHAN & PENYEGARAN AHLI PERS DEWAN PERS

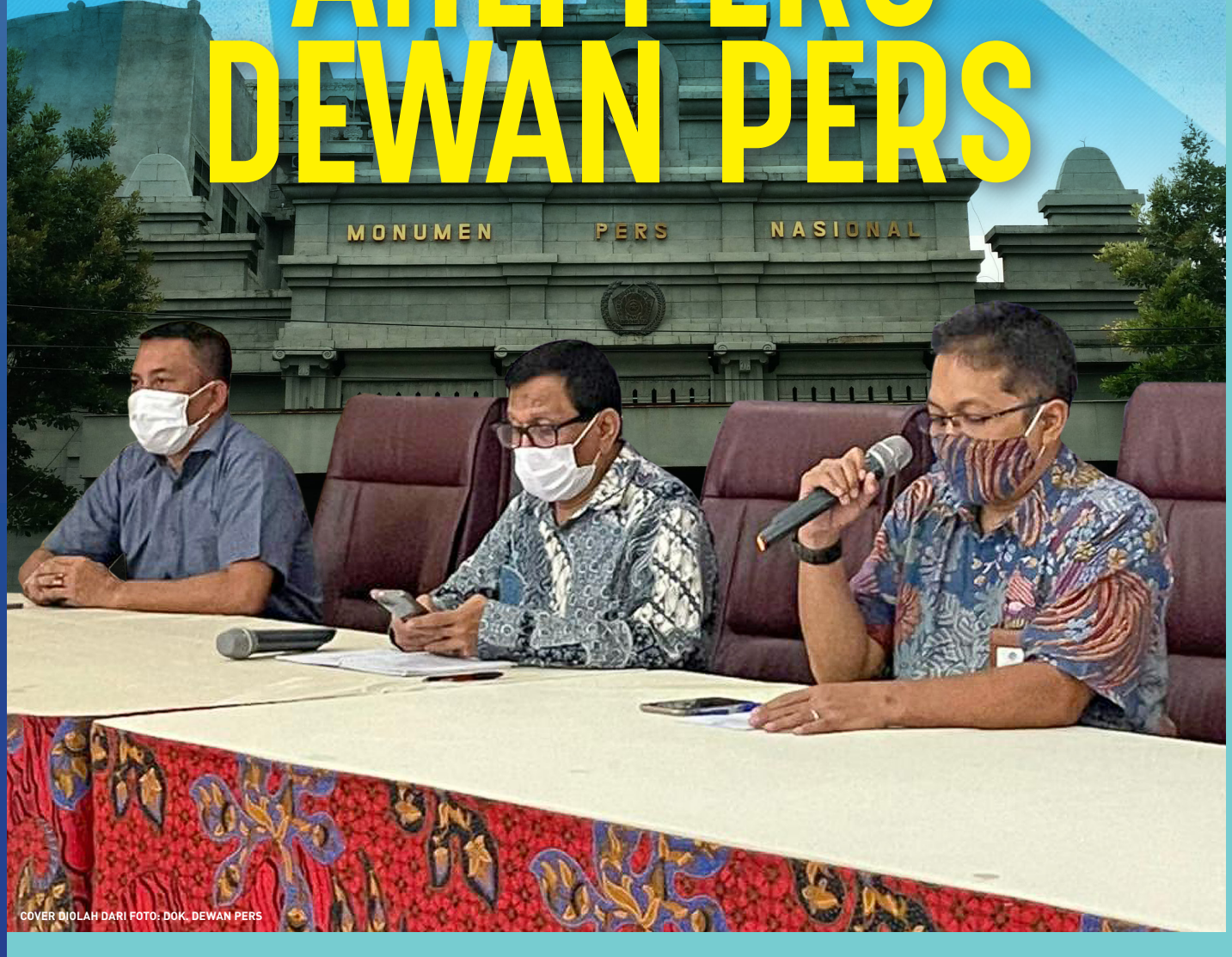

COVER DIOLAH DARI FOTO: DOK. DEWAN PERS

Berita Dewan Pers ETIKA: dewanpers @officialdewanpers Dewan Pers Dewan Pers

PELATIHAN DAN PENYEGARAN AHLI PERS DEWAN PERS

Oleh: JUNI SOEHARDJO
Tenaga Ahli di Dewan Pers

Solo, Dewan Pers

Catatan pada Dewan Pers menunjukkan bahwa Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers (APDP) pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2010, atau sekitar sebelas tahun silam. Tujuan Pelatihan APDP pertama diselenggarakan adalah untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan APDP di seluruh Indonesia. Pada waktu itu APDP masih sangat langka, sementara kasus-kasus yang terkait dengan pers semakin meningkat akibat dinamika masyarakat yang mulai melek hukum dan mengadukan kasus-kasus terkait produk pers ke pengadilan. Tak mengherankan bahwa dalam jangka waktu singkat Dewan Pers kekurangan APDP untuk memberikan opini mereka di persidangan. Dalam rangka memenuhi kekurangan itulah Pelatihan APDP diselenggarakan.

Setelah lebih dari sepuluh tahun penyelenggaraan APDP, Dewan Pers mengadakan evaluasi. Pada Maret 2021 disepakati oleh para pengampu Dewan Pers bahwa telah terjadi kebutuhan yang berkembang akibat perkembangan lansekap dunia pers, utamanya karena adanya disrupsi teknologi.

Pada dasawarsa ke dua abad ke XXI ini, pers telah mengalami perubahan yang signifikan, yang akhirnya menimbulkan peningkatan jenis perkara yang masuk ke sistem pengadilan juga terpengaruh. Menguatnya peranan media sosial dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat ternyata melonjak pesat, sehingga muncul berbagai perkembangan antara lain muncul dan menguatnya *citizen journalism* serta wartawan yang bergiat di kantor media yang menggunakan akun pribadi mereka untuk mendistribusikan hasil karyanya.

Jika pada dasawarsa sebelumnya Dewan Pers membutuhkan jumlah APDP, perkembangan terkini membutuhkan APDP yang memiliki wawasan yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan pers di Indonesia.

AHLI PERS DIPERLUKAN

Di dalam arahannya saat Komisi Hukum dan Perundangan mengadakan rapat pleno Anggota Dewan Pers berikut para narasumbernya, Ketua Dewan Pers Bapak Mohammad NUH, memberikan pemikiran ini: (a) perubahan adalah merupakan keniscayaan tidak bisa dihindari lagi. Zaman berubah sehingga manusia seharusnya menyesuaikan diri. Penyesuaian diri berupa *updating* dan *upgrading* (peningkatan) substansi; (b) Jumlah Anggota Dewan Pers yang hanya berjumlah 9 tidak

memungkinkan untuk menangani keseluruhan kasus dengan permasalahan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Kehadiran ahli pers menjadi kendaraan DP untuk menyelesaikan permasalahan. Yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus pers saat ini adalah antara lain faktor kecepatan, ketersediaan (availability), dan kesesuaian keahlian para ahli dengan kasus yang diperkarakan; (c) Perlunya membangun e*sprit d'corps* atau semangat korsa di antara APDP. Semangat korsa ini penting dibangun dalam rangka menghadapi persoalan (pers) ke depan yang niscaya akan semakin berat. Semakin meningkatnya kesulitan permasalahan (pers) memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya atau *digital competency*.

Di dalam membuat perancangan Materi Ajar APDP, saat itu disebutkan oleh Wina Armada – anggota Dewan Pers 2010-2013- bahwa APDP perlu mengetahui serba sedikit (secara generalis) peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan sektor pers seperti Undang-undang PT, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Hukum Perdata, dan seterusnya. Hal ini perlu dikuasai karena kategori pengaduan juga sudah memasuki berbagai ranah lain seperti

KEGIATAN PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS MONUMEN PERS SOLO, JAWA TENGAH PADA KAMIS (10/6) SIANG.
(FOTO: DOK.DEWAN PERS)

Materi Ajar: Penyusunan Profiling ke Data Base Dewan Pers untuk pengembangan sistem e-service layanan ahli pers berbasis aplikasi.

tuduhan pencemaran nama baik yang menggunakan teknologi (Undang-undang ITE) dan apakah suatu perusahaan adalah perusahaan media berdasarkan peraturan perusahaan. Di sisi lain, para pengacara, jaksa dan hakim telah mempelajari Undang-undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Dewan Pers. Jika APDP yang masih aktif belum melakukan *upgrading* pengetahuan dan keahliannya, maka hal ini akan merugikan para pencari keadilan yang terkait dengan kasus-kasus pers, dan pada akhirnya kondisi ini merugikan pelaksanaan kemerdekaan pers. Jelas bahwa suatu upaya penyegaran bagi APDP yang sudah ada dan selama ini sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan pers perlu mendapatkan penyegaran serta memerlukan teman berjuang yang baru.

KONDISI AHLI PERS

Secara umum dapat diketahui bahwa kondisi dan jumlah para APDP yang tersedia adalah sebagai berikut: 1) Hanya ada 83 (delapan puluh tiga) APDP dengan jumlah yang kurang proporsional di beberapa daerah, utamanya antara Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Timur; 2)Dari 83 (delapan puluh tiga) APDP tersebut, jumlahnya telah berku-

PESERTA CALON AHLI PERS BERDIRI SAAT MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DI ACARA KEGIATAN PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS MONUMEN PERS SOLO, JAWA TENGAH PADA KAMIS (10/6) SIANG. (FOTO: DEWAN PERS)

rang 16 (enam belas) orang APDP dikarenakan 6 (enam) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang aktif di partai politik – dan karenanya dianggap tidak mampu imparsial, 2 (dua) orang sakit, 2 (dua) orang mengundurkan diri, 2 (dua) orang tidak selesai/belum mengikuti pelatihan;3) Total pada akhir April 2021 hanya terdapat 67 (enam puluh tujuh) orang APDP.

Pada 7 Juni 2021 diadakan *pre-test* yang menjaring para APDP mau pun calon APDP di Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Dari 60 (enam puluh) orang yang mengikuti *pre-test* yang diadakan selama 3,5 (tiga setengah) jam, terjaring 30 (tiga puluh) orang yang nilainya teratas. Para peserta *pre-test* harus menjawab berbagai jenis tes seperti soal pilihan benar dan salah, pilihan ganda, penulisan esai serta pengisian BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang lazim harus dilaksanakan saat menghadap penegak hukum untuk diambil keterangannya. Para penilai jawaban tes adalah Wakil Ketua Dewan Pers, Bp Hendry Ch Bangun, Ketua Komisi Hukum dan Perundangan, dan Dr. Wina Armada.

Merujuk pada Materi Ajar yang disusun secara khusus oleh Dr. Wina Armada dan Anggota Dewan Pers setidaknya ada tiga hal yang penting, yaitu 1) Pada pelatihan kali ini materi pelatihannya sudah lebih dipertajam dan difokuskan kepada persoalan-persoalan aktual yang selama ini terjadi; 2)Pelatihan sebelumnya tidak diikuti dengan ujian, sehingga semua peserta pelatihan langsung memperoleh brevet sebagai APDP, sementara pada pelatihan dan penyegaran gelombang pertama pada 2021, dan selanjutnya, akan menerapkan sistim ujian. Mereka yang memperoleh hasil ujian kurang memadai, predikatnya sebagai APDP tidak dicabut, tetapi untuk kepentingan praktis kebutuhan terhadap APDP, Dewan Pers akan menyusun peringkat atau rating dari hasil ujian.

> *Materi Ajar: Evaluasi dan pemetaan ulang yang menyangkut tugas, peran dan optimalisasinya.*

Dengan begitu, Dewan Pers mempunyai standar terukur yang objektif untuk menunjuk siapa APDP yang paling tepat untuk suatu perkara. 1) Sesuai perkembangan teknologi komunikasi yang begitu dashyat, pada materi kali ini juga disajikan materi yang terkait dengan peraturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pelatihan sebelumnya tidak ada. 2)Pembatasan peserta akibat padatnya jadwal, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang hanya memungkinkan pengumpulan manusia dalam jangka waktu lama sejumlah 30 orang.

Di dalam penyusunan Materi Ajar, sudah disepakati bahwa Dewan Pers memiliki target sebagai berikut: 1) Penyusunan Profiling ke Data Base Dewan Pers untuk pengembangan sistem e-service layanan ahli pers berbasis aplikasi; 3) Evaluasi dan pemetaan ulang yang menyangkut tugas, peran dan optimalisasinya; 4) Pembekalan dengan penyusunan FAQ dengan koordinasi ber-

sama Komisi Pendidikan. Bagian terakhir ini adalah dengan cara menyusun Buku Pedoman bagi APDP yang diharapkan memudahkan mereka di dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan target sebagaimana di atas, maka Dewan Pers mengharapkan dapat menjaring para APDP yang mampu menjawab tantangan zaman di dalam menjaga kemerdekaan pers – yang selain mampu memahami posisi mereka sebagai garda depan demokrasi yakni dengan membantu memberikan opini yang mencerahkan di penegakan hukum, juga memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan mencerahkan berbagai pihak di bidang pers, termasuk para majelis hakim dan penegak hukum lainnya.

Mengikuti pedoman Materi Ajar yang baru saja selesai penyusunannya, maka sejak 10 Juni hingga 13 Juni 2021 sekitar 30 orang calon APDP dan APDP yang sudah ada mengikuti pelatihan dan penyegaran. Tempat pelatihan adalah di Monumen Pers Nasional di Surakarta (Solo) untuk memberikan ruh kemerdekaan pers di dalam pelaksanaannya.

NARA SUMBER KREDIBEL

Dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers, acara ini berlangsung setiap hari sejak pukul 08.00 pagi hingga 22.00 malam selama tiga hari berturut-turut. Para peserta diberikan berbagai materi yang disampaikan oleh narasumber yang merupakan para pelaku kehidupan berbangsa dan berdemokrasi seperti Prof Dr Bagir Manan, mantan Ketua Mahkaman Agung dan Ketua Dewan Pers 2 (dua) periode, Prof Dr Mohammad NUH, Ketua Dewan Pers 2019-2021, Andi Samsan Nganroe, Wakil Ketua Mahkamah Agung.

Selain itu hadir pula Prof Dr Syaiful Bakhri, Pakar Hukum, Bambang Soesatyo SE, MBA, Ketua MPR-RI, Prof Dr Arsul Sani, Pakar Hukum Pidana, Prof Insan Budi Maulana, Pakar Hak Cipta, Dr Edmon Makarim, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pakar Hukum Telematika (Saiber), Bp Bambang Sadono SH, MH, Ketua DPD RI, Bp Bambang Harimurti, Mantan Anggota Dewan Pers 2 (dua) periode dan Pemimpin Redaksi Tempo, Bp Herutjahjono Soewardojo, APDP dan Tenaga Ahli Mediasi Dewan Pers, Dr Wina Armada, Pakar Hukum Jurnalisme serta Mantan Anggota Dewan Pers serta M Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Hukum dan Perundangan yang sekaligus tuan rumah penyelenggaraan pelatihan APDP.

> *Materi Ajar: Pembekalan dengan penyusunan FAQ dengan koordinasi bersama Komisi Pendidikan. Bagian terakhir ini adalah dengan cara menyusun Buku Pedoman bagi APDP yang diharapkan memudahkan mereka di dalam melaksanakan tugasnya.*

Sesudah mendapatkan pelatihan dan penyegaran selama tiga hari itu, para peserta mendapatkan ujian akhir yang terdiri dari empat macam soal, seperti pada waktu pre-test, yakni soal benar-salah, soal pilihan ganda serta penulisan esai dan pengisian Berita Acara Pemeriksaan. Kesemuanya harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih tiga jam. Pada pilihan benar-salah dan pilihan ganda, jawaban dilaksanakan melalui soal yang ditayangkan secara otomatis sehingga tidak memungkinkan peserta untuk dapat bekerja sama. Pada pilihan esai dan pengisian Berita Acara Pemeriksaan, diberikan waktu kurang lebih 30 menit masing-masing. Ujian akhir yang diselenggarakan pada akhir pelatihan dan penyegaran itu termasuk yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, walau pun para peserta diperkenankan menggunakan laptop masing-masing. Selain tingkat kesulitan soal yang membuat para peserta harus berhati-hati dalam menjawab, mereka juga dalam kondisi fisik dan mental yang cukup meletihkan karena berhari-hari mempelajari pengetahuan baru yang terkadang berada di luar cakupan keahlian pekerjaannya sehari-hari.

Hasil dari ujian akhir tersebut diberikan secara pribadi kepada para peserta sekitar 4 (empat) hari setelah ujian. Melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyegaran APDP Gelombang I di Surakarta ini, Dewan Pers telah meluluskan sekitar 27 (dua puluh tujuh) APDP yang baik nilai mau pun daftar presensinya memenuhi syarat untuk kelulusan. Maka Indonesia memiliki APDP baru maupun yang sudah disegarkan kembali yang kelak akan bertugas untuk menjaga demokrasi melalui partisipasinya pada proses penegakan hukum serta menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Gelombang berikutnya direncanakan akan diselenggarakan pada akhir Juli 2021.

DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardojo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Imam Suwandi, Iwhan Sudarwanto BR

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,
dewanpers @officialdewanpers Dewan Pers Dewan Pers
Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

PENTINGNYA AHLI PERS BAGI DEWAN PERS

Oleh: Hendry Ch Bangun
AGGOTA DEWAN PERS

Sebagai lembaga yang tujuan didirikannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pers No.40 tahun 1999 adalah untuk menjaga kemerdekaan pers, Dewan Pers memiliki banyak Ahli Pers yang tersebar di berbagai provinsi. Mereka itu menjadi salah satu unsur yang bahu membahu bersama Dewan Pers, organisasi pers, masyarakat pers, dan pemangku kepentingan lainnya, mempertahankan kemerdekaan pers yang merupakan buah reformasi 1998 yang dicapai dengan susah payah.

Walaupun UU Pers telah dua puluh tahun lebih diundangkan masih banyak pihak yang secara sengaja atau tidak belum memahami apalagi menjiwai semangat lahirnya undang-undang tersebut yakni sebagai perlawanan atas kediktatoran dan abai atas kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar. Banyak yang masih ingin membungkam pers dengan mencabut hak hidupnya, menjatuhkan pidana besar untuk membuat perusahaan pers bangkut, memenjarakan pekerja persnya, dan melihat perbedaan pendapat ataupun kesalahan dalam memproduksi karya jurnalistik sebagai tidakan kriminal.

Padahal zaman sudah berubah. Tumbangnya Orde Baru dengan pemerintahan militeristik gaya Soeharto menandakan lahirnya zaman baru yang menghargai ek-

KEGIATAN PENYEGARAN DAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS MONUMEN PERS SOLO, JAWA TENGAH PADA KAMIS (10/6) SIANG. (FOTO:DEWAN PERS)

spresi siapapun sejauh berada di dalam etika, meihat perbedaan sebagai dialektika, dan tidak ada izin untuk pers dan pekerja media. Masyarakat pers mengatur dirinya sendiri, membuat etika dan aturan dari dan untuk mereka sendiri, dan apabila ada yang keliru media cukup diberi sanksi etik, diberi pemahaman agar menjadi lebih profesional da tidak mengulanginya.

Undang-Undang Pers telah menjadikan pers Indonesia salah satu pers yang paling bebas, paling maju di dunia secara de facto, secara praktek, meskipun lembaga internasional tertentu ada yang menilai jelek hanya karena penilaian yang tidak standar. Dewan Pers sebagai produk Undang Undang Pers menjadi lembaga mediasi pers yang dapat diklaim terbaik di dunia karena mampu menyelesaikan ratusan kasus pengaduan pertahun dalam beberapa tahun terakhir ini. Dewan Pers lain seperti Australia, Thailand, Timor Leste, dan masyarakat pers internasional memberi apresiasi pencapaian Indonesia yang solutif. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura sebagai contoh yang masih memenjarakan sekaligus menjatuhkan denda yang dianggap mencemarkan nama baik pengadunya.

Tentu saja ada ketidakpuasan terhadap mediasi dan hasil ajudikasi tetapi sejauh ini membuat pihak pengelola media dan masyarakat yang tidak puas dengan produk pers, dapat bertemu, maka semakin hari akan semakin besar pemahaman atas Undang Undang Pers dan berbagai produk turunannya berupa Peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ada juga ketidakpuasan karena masih ada wartawan yang dipenjara karena hasil kerja mereka, meskipun kasusnya telah ditangani Dewan Pers, bahkan ada "wartawan" yang terbunuh karena beritanya. Tetapi ini semua persoalan yang kalau digolongkan adalah sebagai limbah dari euphoria kebebasan pers yang disalahartikan, atau bisa dikatakan akibat ketidakprofesionalan mereka yang menjadikan wartawan sebagai pekerjaan, bukan profesi yang dijunjung tinggi dengan segala atribut kehormatannya.

Maka dapat disimpulkan, baik ke dalam kalangan pers itu sendiri, dan kepada masyarakat luas yang terkait atau bersentuhan dengan kehidupan pers, masih banyak yang harus dijelaskan agar muncul pemahaman, apa sesungguhnya harapan, cita-cita Reformasi 1998 yang diwujudkan dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers. Dengan demikian tidak lagi timbul ketegangan, atau bahkan konflik antara pers dengan lingkungannya, yang dapat berakitbat terganggunya kemerdekaan pers yang kita inginkan bersama.

***

Dalam kaitan itulah kedudukan Ahli Pers menjadi sangat penting untuk menjadi sekondan Dewan Pers dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya ketika produk jurnalistik di bawa ke ranah Pidana oleh mereka yang merasa

dirugikan. Tidak lagi mengacu pada Undang Undang Pers yang secara ideal menjadi panduan pada penanganan kasus pers.

Sebagaimana dituliskan di atas sebenarnya Undang Undang Pers menyebutkan adanya hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pers dan media wajib memuat hak jawab dan bahkan dapat dipidana denda apabila tidak menaatinya. Dewan Pers sudah membuat peraturan tentang mekanisme hak jawab ini, terkait dengan apa dan bagaimananya, tetapi ada yang belum tahu, ada yang merasa hak jawab saja tidak cukup. Dan juga masyarakat pun tidak diwajibkan untuk melulu bersandar pada hak jawab, karena yang namanya hak bisa digunakan, bisa pula tidak.

Nah beruntunglah dalam hal ini, Dewan Pers telah melakukan Memorandum of Understanding dengan Kepala Kepolisian RINomor 2/DP/MoU/II/2017, Nomor B/5/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Serta berkat komunikasi serta diskusi antara Dewan pers dengan Mahkamah Agung maka dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 14/Bua.6/Hs/SP/XII/2008. Keduanya membuat upaya penegakan kemerdekaan pers lebih terbantu.

Dalam praktek sehari-hari Dewan Pers menerima banyak permintaan dari pihak Kepolisian RI mulai dari tingkat Markas Besar Polri di Jakarta, Kepolisian Daerah, maupun Kepolisian Resort di Kabupaten-Kota, untuk memberi keterangan ahli karena ada pengaduan dari masyarakat. Tahun 2020 jumlah permintaan mengisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini mencapai 60 buah, yang tentu membutuhkan peran dari Ahli Pers Dewan Pers. Tahun ini sampai dengan bulan Juni 2021 jumlahnya kurang lebih sama.

Sementara itu permintaan akan Ahli Pers juga diajukan oleh Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri karena kasusnya sudah terlanjur naik dari selesai di kepolisian. Jumlahnya belum banyak, belasan tetapi ini pun membutuhkan kehadiran Ahli Pers.

Para Ahli Pers ini membawa satu misi utama, yakni menjelaskan kemerdekaan pers dalam negara demokrasi selain hal-hal teknis mengenai pers dan hukum itu sendiri, dengan tujuan agar produk pers tidak dikriminalkan. Agar karya intelektual yang disiarkan dan diterbitkan, apabila dianggap tidak sesuai harapan, dibalas dengan cara-cara yang intelektual pula. Karena itulah ide dasar dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati bersama oleh kita semua seiring dengan lahirnya reformasi.

***

Terminologi Ahli Pers secara sederhana adalah orang yang dianggap mumpuni dalam hal pers, mulai dari filosofi, pengetahuan, sampai pada praktek penyelenggaraan pers, dan hukum-hukum baik di dalam maupun di luar pers itu sendiri. Secara formal dia ditunjuk oleh lembaga, yang dalam hal ini adalah Dewan Pers ataupun mereka yang duduk di dewan kehormatan atau mahkamah etik organisasi profesi wartawan.

Ahli harus tahu pers per definisi, mulai dari lembaganya, pekerjanya, proses kerjanya, dan etika yang menjadi koridor atau dasar filosofis dan operasional pers. Misalnya saja, pers bekerja untuk publik, demi publik, apa yang dicari dan dihasilkannya semata-mata untuk kepentinan publik, bukan pribadi ataupun golongan. Wartawan bekerja selalu berdasarkan dan sesuai Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena itu dia tidak akan partisan. Dia tidak akan mencari-cari kesalahan, mengedepankan azas praduga tak bersalah. Oleh karena itu dia akan mencari informasi yang akurat, mengujinya, mengkonfirmasinya agar berimbang. Dia akan hati-hati, dan tidak akan memasukkan opini atau membuat opini menghakimi.

Seorang Ahli Pers tahu bahwa pers haruslah berbadan hukum Indonesia, badan hukum khusus untuk melaksanakan pers dan tidak dicampur dengan usaha lain. Dan hanya wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang bisa disebut sebagai wartawan. Dan hanya mereka yang telah mendapat sertifikat dan atau kartu kompetensi yang dapat disebut sebagai wartawan professional.

Tetapi tentu saja pers tidak hidup di dalam gelembungnya sendiri, dia harus berhadapan dengan pihak-pihak di luar yang memiliki landasan berpikir dan bertindak yang berbeda. Di sinilah para Ahli Pers harus menjadi jembatan, menjelaskan dengan loud and clear tentang posisi pers, sesuai pengalaman, pengetahuan, wawasan yang dimilikinya.

Terkait dengan kedudukan Ahli Pers, maka acuannya adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejauh ini Ahli Pers yang mendapat surat pengangkatan dan penunjukan dari Dewan Pers diakui eksistensinya dalam proses peradilan, demikian pula dalam proses pengambilan keterangan di lembaga kejaksaan maupun kepolisian. Tidak ada hambatan berarti karena kerjasama antara Dewan Pers dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukumnya lainnya telah terjalin dengan baik. Dengan demikian maka satu hal utama yang paling dituntut dari seorang Ahli Pers adalah kompetensi, wawasan dan pengetahuan, di samping ketrampilan dan kemampuan menghadapi situasi nyata di ruang pengadilan.

Dewan Pers sendiri merasa berkepentingan untuk terus melahirkan Ahli Pers dengan merekrut ahli baru serta penyegaran bagi ahli pers yang telah ada, sebagaimana diadakan di Solo dan renananya di Batam pada tahun 2021 ini. Secara ideal, di setiap provinsi setidaknya ada satu Ahli Pers sehingga ada efisiensi anggaran dan distribusi sumber daya manusia. Namun karena berbagai hambatan secara pelahan-lahan dimulai dengan memperbanyak Ahli Pers sehingga minimal kalau ada sebuah kasus maka dari provinsi tetangga ada ahli yang bisa menanganinya.

Selain untuk kasus-kasus khusus Dewan Pers juga ingin Ahli Pers berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan dan menjadi wajah Dewan Pers di daerah, dengan tujuan akhir adalah secara terus menerus menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana amanat Reformasi 1998 dengan lahirnya Undang-Undang tentang Pers No 40/1999.

IMUNISASI WARTAWAN: UPAYA MENGEJAR TARGET 1 JUTA PER HARI

Oleh:
Shanti Ruwyastuti
TENAGA AHLI DEWAN PERS

MENKOMINFO JOHNNY G PLATE DIDAMPINGI ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO DAN PIMPINAN KOMPAS GRAMEDIA GROUP SAAT PELAKSANAAN VAKSINASI WARTAWAN DI BENTARA BUDAYA, JAKARTA. (FOTO:FADLI)

Dewan Pers turut berperan dalam menyukseskan tercapainya target vaksinasi COVID-19 satu juta orang per hari pada bulan Juli 2021, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kali ini, sepuluh konstituen Dewan Pers: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Per-

MENKOMINFO JOHNNY G PLATE DIDAMPINGI ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO MENINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI WARTAWAN DOSIS 1 GELOMBANG IV DIDAMPINGI JAJARAN PIMPINAN KOMPAS GRAMEDIA GROUP DI BENTARA BUDAYA, JAKARTA PADA JUM'AT (25/6) SIANG. (FOTO: FADLI)

satuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), beserta Forum Pemred bekerja sama dengan Kompas Gramedia yang menjadi penyelenggara dan menyediakan lokasi di Bentara Budaya Jakarta.

Pelaksanaan imunisasi AstraZeneca untuk 10.000 pekerja media ini didukung oleh Dinas Kesehatan DKI, Puskesmas Tanah Abang, Kementerian Kesehatan RI dan vaksinator dari RSAU, Polri, RS Ukrida, RS St. Carolus Summarecon, Polri, RS Mitra Keluarga Bintaro, Neo Clinic dan Karunia Laboratorium Klinik.

Berbeda dengan gelombang vaksinasi 1, 2 dan 3 yang dikoordinasi oleh Dewan Pers, gelombang 4 kali ini dipercepat dengan mulai beroperasinya sentra imunisasi gratis dan vaksinasi gotong royong oleh perusahaan media. Misalnya, sentra yang dikelola oleh CT Corp (induk perusahaan Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, detikcom) pada tanggal 28 Juni 2021 dan MNC Group (induk perusahaan RCTI, MNC TV, GTV, IDX Channel, iNews, Okezone, Koran Sindo) pada tanggal 30 Juni 2021. Pada kurun waktu yang sama, Media Group (induk perusahaan Metro TV, Media Indonesia, metrotvnews.com, mi.com, medcom.id, Lampung Post) juga menyelenggarakan vaksinasi gotong royong Sinopharm bekerja sama dengan Bio Farma. Vaksinasi gelombang 4 yang awalnya diselenggarakan selama 20 hari menjadi hanya 13 hari (23 Juni-9 Juli 2021).

Menkominfo Johnny G. Plate yang meninjau pelaksanaan vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021 mengapresiasi Dewan Pers yang tidak henti-hentinya menyelenggarakan imunisasi untuk ekosistem media dalam rangka mencapai imunitas komunal atau herd immunity.

Menkominfo Johnny G. Plate yang meninjau pelaksanaan vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021 mengapresiasi Dewan Pers yang tidak henti-hentinya menyelenggarakan imunisasi untuk ekosistem media dalam rangka mencapai imunitas komunal atau herd immunity. Selain itu, Menteri Johnny mengingatkan agar para peserta menjaga kerahasiaan data pribadi masing-masing. Masyarakat awam banyak yang tidak sadar dengan mengunggah sertifikat vaksinasi yang ada

KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO DIDAMPINGI ANGGOTA DEWAN PERS AGUNG DHARMAJAYA MENGUNJUNGI VAKSINASI WARTAWAN DOSIS 1 GELOMBANG IV YANG DIGELAR DI BENTARA BUDAYA, JAKARTA. DALAM ACARA TERSEBUT JUGA DIHADIRI JAJARAN PIMPINAN DAN REDAKSI KOMPAS GRAMEDIA GROUP PADA KAMIS (1/7) SIANG. (FOTO: FADLI)

barcode-nya ke media sosial, mereka membagikan data pribadinya kepada publik. Menkominfo didampingi anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, ketua komisi pemberitaan dan luar negeri ATVSI Shanti Ruwyastuti, ketua ATVLI Bambang Santoso serta para pimpinan Kompas Gramedia. Pada kesempatan tersebut, Wakil Pemimpin Umum Kompas Gramedia Budiman Tanuredjo mengatakan pada saat pandemi ini merupakan era kolaborasi seperti yang ditunjukkan dengan kerja sama banyak pihak untuk merealisasikan vaksinasi gelombang keempat ini. Budiman menambahkan, masyarakat di sekitar kompleks Kompas Gramedia juga diundang untuk divaksinasi bersama-sama pekerja media.

Kompas Gramedia juga menerima kunjungan Gubernur DKI Anies Baswedan , jubir Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Bentara Budaya tepat pada hari ulang tahun Harian Kompas ke-56 pada 28 Juni 2021. Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra di dalam siaran persnya menyatakan pandemi COVID-19 merupakan persoalan maha dahsyat yang dihadapi dunia dan Indonesia tanpa terkecuali. “Kita tidak bisa selamat, sebelum semua orang selamag. Penanganannya perlu tepat, cepat, juga serentak. Karena itu, kita perlu bergotong royong, bahu-membahu,’ kata Sutta.

Sementara itu anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyatakan, keselamatan dan kesehatan wartawan dan pekerja media adalah yang paling penting dalam kehidupan pers saat ini. Hanya dengan keselamatan dan kesehatan, pers dapat berkontribusi dalam penanganan pandmi COVID-19.

Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersama anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya, Ketua IJTI Yadi Hendriana, jubir Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi dan Wakil Pemimpin Umum Kompas Gramedia Budiman Tanuredjo meninjau vaksinasi di Bentara Budaya Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021. Dalam kesempatan itu, Kapolri menyampaikan penghargaan kepada Dewan Pers dan Kompas Gramedia atas penyelenggaraan vaksinasi pekerja media saat kondisi di DKI sudah mencapai level 4 dan bisa mempercepat tercapainya target 1 juta per hari pada bulan Juli seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-75, Kapolri menyediakan tenaga kesehatan yang melakukan imunisasi khusus pada hari itu dari Polri.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria didampingi Walikota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Kesehatan DKI dan Kepala Dinas Nakertransgi DKI juga menyempatkan diri meninjau sentra vaksinasi Bentara Budaya Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021.

Vaksinasi gelombang 4 ini barangkali merupakan vaksinasi terakhir yang dikelola Dewan Pers di DKI, mengingat imunisasi untuk umum usia 18 tahun ke atas sudah dibuka di fasilitas layanan kesehatan seluruh Indonesia, sehingga pekerja media bisa vaksinasi di lokasi terdekat tempat tinggal atau kantornya.

VAKSINASI COVID-19 WARTAWAN: TANTANGAN DAN PELUANG

Oleh: Shanti Ruwyastuti
TENAGA AHLI DEWAN PERS

Sejak Hari Pers Nasional 9 Februari 2021, wartawan termasuk dalam kategori pelayan publik yang memperoleh vaksinasi COVID-19 gratis dari Pemerintah Indonesia. Dewan Pers berada pada garda terdepan dengan mengajukan peserta 5.512 wartawan atau pekerja media untuk mengikuti vaksinasi gelombang pertama pada tanggal 25-27 Februari untuk dosis pertama dan 16-17 Maret untuk dosis kedua.

Para peserta mendaftar melalui AJI, AMSI, ATVLI, ATVSI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI, SPS. Vaksinasi gelombang pertama ini diselenggarakan oleh Kemenkominfo yang menyediakan lokasi di Basket Hall, Senayan, Jakarta dan Kemenkes sebagai penyedia vaksin Sinovac dan vaksinatornya. Dari 5.512 jurnalis peserta yang mendaftar, tercatat 5.200 orang yang berhasil divaksin.

Dewan Pers melanjutkan dengan vaksinasi 5.000 wartawan atau pekerja media gelombang kedua pada tanggal 25 Maret-12 April untuk dosis pertama dan 21 April-7 Mei untuk dosis kedua. Peserta mendaftar melalui AJI, AMSI, ATVLI, ATVSI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI dan SPS. Kali ini Dewan Pers bekerjasama dengan Dinkes DKI yang menyediakan vaksin Sinovac dan Pemprov DKI yang menyediakan lokasi di Balaikota DKI. Dari 5.000 pendaftar, hanya 4.851 yang berhasil divaksinasi.

WARTAWAN ATAU PEKERJA MEDIA MENGIKUTI VAKSINASI GELOMBANG PERTAMA PADA TANGGAL 16-17 MARET UNTUK DOSIS KEDUA. (FOTO:DEWAN PERS)

Vaksinasi gelombang pertama dan kedua berjalan lancar pada saat jumlah orang yang positif COVID-19 di Indonesia cenderung menurun, pasca ledakan pasien pada bulan Januari 2021 seusai liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

DUA TANTANGAN

Tantangan muncul pada saat vaksinasi gelombang ketiga untuk 5.000 wartawan atau pekerja media hasil kerjasama Dewan Pers, Dinkes DKI dan Sentra Vaksinasi Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 16 Juni-20 Juli 2021. Tantangan pertama, munculnya ledakan pasien COVID-19 pasca libur Lebaran (pertengahan Mei-awal Juni 2021), meskipun Pemerintah telah melarang mudik dengan meniadakan angkutan umum darat, laut dan udara untuk penumpang. Fakta bahwa tetap ada 1,5 juta pemudik nekad yang kembali ke kota-kota besar pada bulan Juni, sebagian dalam kondisi positif COVID-19.

Kondisi ini diperburuk dengan sudah masuknya varian Alpha dari Inggris, Beta dari Afrika Selatan dan Delta dari India ke Indonesia. Varian Delta khususnya, menurut WHO, mendominasi pandemi ini atau yang mereka sebut sebagai variant of concern. Varian Delta inilah yang menyebabkan kembali naiknya kurva pandemi di Indonesia pada setelah puncak pertama pada bulan Januari 2021. Tantangan kedua adalah jenis vaksin yang diberikan di DKI mulai pertengahan Mei adalah AstraZeneca. Oleh BPOM, AstraZeneca diperbolehkan untuk usia 18 tahun ke atas.

Sementara di negara-negara lain seperti Inggris, Filipina dan Australia, jenis vaksin tersebut hanya diperbolehkan untuk usia di atas 30 tahun. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI) yang ekstrem pada penerima vaksin AstraZeneca termasuk pembekuan darah dan turunnya trombosit. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito pada Selasa 18 Mei 2021, Pemerintah resmi menghentikan vaksin AstraZeneca dengan nomor batch CTMAV54 agar BPOM bisa melakukan uji toksisitas dan sterilitas untuk memastikan keamanan vaksin tersebut. Namun demikian, vaksin AstraZeneca dari batch lain masih terus digunakan untuk vaksinasi gratis masyarakat.

Kedua tantangan tadi menimbulkan buah simalakama bagi wartawan atau pekerja media yang sudah terlanjur terdaftar pada gelombang 3 vaksinasi. Beberapa televisi anggota ATVSI maupun anggota asosiasi jurnalis dan perusahaan media lain misalnya, memutuskan untuk tidak ikut meskipun sudah terdaftar. Namun di sisi lain, wartawan yang belum divaksinasi tidak punya pilihan karena satu-satunya vaksin yang tersedia adalah AstraZeneca.

Resiko menghadapi KIPI yang fatal pun tetap diambil ketimbang berada dalam kondisi rentan terpapar Corona,

VAKSINASI 5.000 WARTAWAN ATAU PEKERJA MEDIA GELOMBANG KEDUA. PESERTA MENDAFTAR MELALUI AJI, AMSI, ATVLI, ATVSI, FORUM PEMRED, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI DAN SPS. DEWAN PERS BEKERJASAMA DINKES DKI BERLOKASI DI BALAIKOTA DKI.
(FOTO:DEWAN PERS)

khususnya varian Delta dari India. Namun ada kabar baik. Berdasarkan laporan dari Public Health England pertengahan Juni 2021, efikasi vaksin AstraZeneca melawan varian Delta dari India mencapai 92% dan tidak ada kasus kematian di antara mereka yang divaksinasi. Ganasnya penularan ini bisa terlihat dari data Satgas COVID-19 pada masyarakat yang terpapar di DKI. Pada tanggal 8 Juni 2021 kasus positif Corona di DKI 755 orang. Jumlah ini melonjak hampir 8 kali lipat menjadi 5.582 orang pada tanggal 20 Juni 2021.

Bagi wartawan atau pekerja media yang mengundurkan diri dari program vaksinasi gratis Pemerintah, ada opsi bagi perusahaan tempat mereka bekerja untuk melakukan kerjasama dengan Bio Farma untuk ikut program vaksinasi gotong royong. Adapun vaksin yang digunakan adalah Sinopharm. Vaksin ini dan jasa vaksinasinya berbayar berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinpharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan Vaksin Gotong Royong. Harga tertinggi pembelian vaksin Sinopharm per dosis ditetapkan sebesar Rp.321.660,-, namun harga ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun tarif maksimal jasa vaksinasi sebesar Rp. 117.910,-, tidak termasuk pajak penghasilan (PPh). Alternatif lain dari vaksinasi gotong royong, wartawan juga bisa memilih ikut vaksinasi gratis jalur umum untuk usia 18 tahun ke atas di puskesmas-puskesmas, rumah-rumah sakit dan sentra-sentra vaksinasi.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi pada vaksinasi gelombang ketiga, Dewan Pers tetap melanjutkan dengan program vaksinasi wartawan atau pekerja media gelombang keempat. Peserta yang terdaftar dari AJI, AMSI, ATVLI, ATVSI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI, SPS mencapai 10.000 orang. Program ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Kompas Gramedia dan Astra dengan lokasi di Bentara Budaya maupun fasilitas kesehatan masyarakat lainnya. Vaksinasi gelombang keempat rencananya berlangsung pada tanggal 23 Juni-20 Juli 2021.

TETAP PRODUKTIF

Bagaimana korelasi vaksinasi yang telah diterima jurnalis dengan produktifitas dan mobilitasnya? Pemimpin Redaksi Metro TV Arief Suditomo sangat berterimakasih kepada Dewan Pers untuk penyelenggaraan vaksinasi wartawan ini karena mempercepat pemberian vaksin kepada para jurnalis yang berinteraksi dengan banyak orang setiap hari.

Arief menjelaskan, “Mobilitas wartawan kami tetap sama sebelum dan sesudah vaksinasi wartawan. Contohnya, pada peliputan Pilkada tahun lalu, kami tetap meliput ke luar kota. Demikian juga produktifitas jurnalis

VAKSINASI WARTAWAN JABODETABEK GELOMBANG 1, 2, 3 DAN 4

GEL	LOKASI	PELAKSANAAN	TARGET	TERVAKSIN
1	Basket Hall A Senayan	Maret dan April 2021	5512	5200
2	Balaikota DKI bulan	April dan Mei 2021	5000	4851
3	Sentra Vaksinasi Kemen Koperasi & UKM	Juni 2021	5000	
4	Bentara Budaya	Juni 2021	10.000	

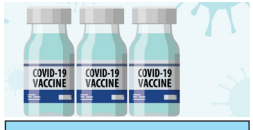

Daftar wartawan untuk divaksinasi di gelombang 3

ASOSIASI	PESERTA
ATVLI	416
AJI	50
PRSSNI	70
SPS	100
SMSI	25
F PEMRED	1491
AMSI	1280
ATVSI	640
IJTI	469
PWI	459
TOTAL	**5000**

tidak mengalami perubahan." Arief menambahkan bahwa produktifitas terjaga karena ada penyesuaian proses pengumpulan berita dengan mengintegrasikan peliputan bersama-sama unit usaha media lain yang bersama-sama Metro TV bernaung di bawah Media Group.

Menurut Arief, saat ini jurnalis yang bekerja di newsroom sudah divaksinasi semuanya. Yang belum adalah pekerja media di divisi-divisi non redaksi Metro TV. Setelah vaksinasi, protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan Metro TV di lingkungan kerja tetap ketat. Selain mengikuti vaksinasi gratis Pemerintah, perusahaan induk usaha Metro TV, yaitu Media Group, juga bekerjasama dengan Bio Farma menyelenggarakan vaksinasi gotong royong tahap pertama untuk 1.000 karyawannya pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2021.

Sementara itu pemimpin Redaksi Kumparan Arifin Asydhad mengatakan bahwa vaksinasi berpengaruh pada mobilitas wartawannya. Arifin mengatakan,"Kumparan menjalankan work from home (WFH) 100% sejak awal pandemi Maret 2020. Tidak ada peliputan ke lapangan, ke daerah maupun ke luar negeri. Setelah vaksinasi, kami mengizinkan wartawan yang sudah divaksin dua dosis untuk ke lapangan maupun wawancara tatap muka, tetapi dengan sangat selektif dengan persetujuan Pemred dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Namun, hingga saat ini, proporsi peliputan ke lapangan dan tatap muka hanya 1%."

Arifin menegaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan produktivitas wartawan sebelum dan sesudah vaksinasi. Adapun jumlah wartawan Kumparan yang sudah divaksinasi mencapai 98,8% dari 165 orang dan seluruhnya melalui jalur vaksinasi gratis bekerjasama dengan Dewan Pers. Setelah vaksinasi, prokes yang diberlakukan di Kumparan tetap sama, apalagi 99% proses peliputan maupun proses produksi masih tetap dilakukan dari rumah.

Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kompas Gramedia Tri Agung Kristanto menjelaskan bahwa mobilitas wartawan mengikuti kebijakan Pemerintah. Misalnya,"Saat dilarang mudik, sebisa mungkin wartawan atau karyawan tidak mudik. Posisi saat ini hanya 25% karyawan, termasuk wartawan yang bekerja di kantor. Bahkan wartawan yang tidak wajib ke kantor meliputi sebagian editor, bagian produksi dan sebagian pimpinan redaksi. Kerja di kantor atau di rumah diatur oleh Pimpinan Umum Kompas, sesuai kesepakatan dengan Pimpinan Kompas Gramedia dan atas pertimbangan Gugus Tugas."

Selain itu, terkait perbedaan produktivitas wartawan sebelum dan sesudah vaksinasi, Wapemred yang akrab disebut Tra ini menambahkan secara kuantitas memang tidak terjadi lonjakan jumlah berita atau produktivitas. Namun, vaksinasi membuat wartawan lebih percaya diri ke lapangan, meskipun tetap diingatkan untuk menjaga prokes karena ada kasus yang sudah divaksinpun tetap terinfeksi COVID-19.

Kompas tetap menerapkan prokes yang ketat dengan membatasi yang masuk kerja maksimal 25% dan membatasi datangnya tamu dari luar Kompas. Harian Kompas telah memvaksinasi sekitar 93% dari 650 karyawannya, yang terdiri dari 97% dari total wartawan dan 94% dari total non karyawan tetap/outsourcing. Sampai hari ini, Kompas Gramedia sepenuhnya masih melalui jalur vaksinasi gratis wartawan dan masih menunggu kepastian dari pendaftaran untuk vaksinasi gotong royong.

PERS DAN MEDIA SOSIAL MENGHADAPI DISINFORMASI DAN UJARAN KEBENCIAN

Oleh: ASEP SETIAWAN
ANGGOTA DEWAN PERS

Pers dan Media Sosial dalam menghadapi disinformasi dan ujaran kebencian berbeda langkah dan kebijakannya. Pers memiliki perundangan sendiri yang mengatur tata kelola pers sehingga lembaga media tidak mudah melakukan penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian. Sedangkan media sosial sejauh ini belum memiliki tata kelola yang ajeg sehinga mudah menjadi sumber penyebaran informasi yang tidak shahih dan ujaran kebencian.

Dalam diskusi di forum virtual Unesco bertema "Social Media for Peace: countering online disinformation and hate speech to foster peace", 23 Juni 2021, panitia menyebutkan bahwa media sosial menjadi alat untuk menjalin komunikasi, menggerakkan masyarakat untuk perdamaian dan mendorong kebebasan menyampaikan informasi. Namun demikian muncul keprihatinan bahwa media sosial menjadi platform dalam menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian.

Keprihatinan itu wajar karena kalau melihat legislasi mengenai media massa dan media sosial sudah jelas. Media Massa di Indonesia diatur dalam kerangka Undang Undang Pers No.40 Tahun 1999. Di dalam undang-undang ini sudah jelas bahwa yang memproduksi informasi yakni wartawan perlu memiliki sejumlah syarat dan tanggung jawabnya. Pers berfungsi sebagai penyebar informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial sehingga jelas kerangkanya. Wartawan juga disyaratkan memiliki kompetensi khusus sehingga dapat diuji melalui Uji Kompetensi Wartawan.

Demikian juga lembaga media yang memproduksi informasi juga disyaratkan menjadi lembaga hukum yang jelas. Selain itu juga alamat dari media harus jelas dan dicantumkan di dalam medianya baik itu media elektronik (Televisi, Radio dan Siber) maupun media cetak (Koran dan Majalah).

Oleh karena itu produk pers itu dipandu oleh Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati semua insan pers. Manakala terjadi sengketa pers karena adanya pengaduan dari para pihak yang tidak setuju kepada konten media massa, maka Dewan Pers memfasilitasi perselisihan pers

itu. Undang-undang sudah jelas menyediakan pasal Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh konten media massa.

Sebaliknya platform media sosial di Indonesia memiliki beberapa keterbatasan dalam menegakkan tata kelola baik produsen informasinya maupun konten dan lembaganya. Sebenarnya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum sudah dijamin konstitusi Indonesia. Oleh karena itu setiap warga negara dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun dalam perkembangannya, hampir tidak ada lembaga yang mengatur pengguna media sosial dan pemanfaatannya bahkan hampir tidak ada etika mengatur pemakaian media sosial.

Konsekuensi dari kebebasan di media sosial itu kemudian menimbulkan masalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang menggunakannya untuk tujuan politik yang sempit, keuntungan ekonomi dan kriminal. Itulah mengapa kemudian banyak dari platform media sosial ini mulai dari Facebook, Twitter, Instagram dan bahkan You Tube menjadi wadah bagi sejumlah pihak melemparkan isu-isu yang membuat kegaduhan dan keresahan masyarakat. Tidak jarang timbul konflik dari masyarakat akibat menyebarnya ujaran kebencian dan disinformasi.

Pemilik platform media sosial itu yang kebanyakan adalah perusahaan digital Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya dapat mengendalikan konten di media sosial. Mereka melakukan tindakan biasanya setelah informasi itu tersebar dan baru kemudian diberikan sanksi, padahal ujaran kebencian misalnya sudah tersebar dan menimbulkan kegaduhan masyarakat. Seorang wakil dari Twitter di Indonesia menyatakan, pihaknya sudah menegakkan sejumlah pengaturan dalam berkomunikasi di platformnya sehingga mengurangi penyebaran konten bermasalah. Namun demikian diakui pula bahwa sebelum konten itu ditulis, pihak Twitter tidak dapat melarang seseorang menyampaikan pendapatnya.

...media sosial menjadi alat untuk menjalin komunikasi, menggerakkan masyarakat untuk perdamaian dan mendorong kebebasan menyampaikan informasi. Namun demikian muncul keprihatinan bahwa media sosial menjadi platform dalam menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian.

Dengan pengguna media sosial di Indonesia yang dilaporkan sudah mencapai 170 juta pengguna media sosial dengan ranking tertinggi You Tube disusul kemudian dengan WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter, maka sudah saatnya dipikirkan adanya tata kelola di media sosial. Kalau di dalam pers sudah jelas ada sejumlah panduan dan bahkan undang-undang yang dapat diandalkan namun media sosial menghadapi tantangan berat membangun tata kelolanya. Pemilik platform digital ini pada umumnya dari Amerika Serikat sedangkan penggunannya di Indonesia.

Mereka tidak terjangkau hukum di Indonesia kecuali para pemakainya yang mencapai 170 juta itu. Di Indonesia karena absennya regulasi maka digunakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menghadapi dinamika di media sosial. Undang-undang ini tidak cukup membangun tata kelola yang baik di media sosial sehingga sudah saatnya para pemangku kepentingan memikirkan perlunya panduan dan regulasi bagi masyarakat dalam penggunaan media sosial.

KOLABORASI MELAYANI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG DELIK PERS

Oleh: JUNI SOEHARDJO
TENAGA AHLI DEWAN PERS

Hubungan antara Pemerintah, dalam hal ini para pejabat, dengan awak pers memiliki berbagai permasalahan, antara lain berkaitan dengan perbedaan penafsiran peraturan perundangan, maupun cara berkomunikasi dari masing-masing pihak. Menanggapi permasalahan yang merebak tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengadakan acara di Badung, Bali pada 30 Juni 2021 yang lalu. Penyelenggaraan acara tersebut adalah dalam rangka mendorong peningkatan kolaborasi Pemerintah dengan Pers sehubungan dengan adanya usulan alternatif dari Dewan Pers yaitu perlu adanya pelatihan terhadap pejabat humas di instansi pemerintah dalam menghadapi wartawan atau media (*media relations*), seperti pemberian informasi, atau penggunaan hak jawab yang sesuai dengan kaidah jurnalistik sesuai dengan Undang Undang Pers atau Kode Etik Jurnalistik.

FUNGSI DEWAN PERS

Dengan latar belakang forum komunikasi media massa peningkatan pemahaman tentang jurnalistik yang dipahami oleh pegiat pers dengan para aparatur sipil negara, dua Anggota Dewan Pers, yakni M Agung Dharmajaya dan Agus Sudibyo, diundang untuk menjadi narasumber. Tulisan ini memberikan ringkasan sederhana dari bahan Agung Dharmajaya yang membahas pentingnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sering beririsan dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

M Agung Dharmajaya yang mer-

ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO DAN ANGGOTA DEWAN PERS AGUNG DHARMAJAYA MENJADI NARASUMBER DALAM ACARA FORUM KOMUNIKASI BIDANG MEDIA MASSA DENGAN TEMA PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG DELIK PERS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN WARTAWAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DI THE TRANS RESORT BALI PADA RABU (30/6) PAGI.. (FOTO:DEWAN PERS)

upakan Ketua Komisi Hukum dan Perundangan memusatkan pembahasannya dengan memastikan ada upaya koordinasikan dan mensinkronisasikan pemahaman akan pelanggaran terkait kaidah-kaidah jurnalistik. Diawali dengan memberikan pemahaman akan tugas dan fungsi Dewan Pers, Agung Dharmajaya, menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan g. mendata perusahaan pers.

Melihat posisi pers sebagai penjaga kemerdekaan pers, maka pers sebagai suatu sektor merupakan sektor khusus yang memiliki kewajiban profesional dalam melakukan 6 M yakni: Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah, dan Menyampaikan Informasi. Kewajiban profesional tersebut dipedomani oleh Undang-undang No. 40 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta berbagai pedoman yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Pedoman-pedoman yang mengikat para wartawan antara lain adalah Pedoman Pemberitaan Teroris, Pedoman Pemberitaan Kekerasan Terhadap Wanita Dan Anak-anak, dan Pedoman Pemberitaan Di Daerah Konflik. Wartawan jelas harus mematuhi terhadap berbagai pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pers selaku badan swaregulasi di bidang pers.

Di sisi lain, kemerdekaan pers adalah milik seluruh masyarakat karenanya wajib dimanfaaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan sempit pers saja. Pers wajib mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan kemerdekaan pers, melalui pengawasan sekaligus mekanisme memperbaiki kemungkinan kekeliruan dari karya jurnalistik. Lalu apa yang menjadi alat kendali (kontrol) masyarakat terhadap pers?

Salah satunya adalah adanya Hak Jawab. Hak Jawab hanya diatur secara singkat di dalam Undang-undang No. 40 tentang Pers, yakni di dalam pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, “Pers wajib melayani hak jawab.” Hak jawab adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik kepada masyarakat. Hak Jawab itu wajib dilayani oleh pers pada saat masyarakat meminta pers untuk memasukkan sisi warga terhadap suatu permasalahan. Penggunaan hak itu tidak dikenakan biaya

alias gratis.

Secara singkat, hak jawab memungkinkan masyarakat segera memperbaiki kekeliruan pemberitaan sehingga selain pihak yang dirugikan dapat membetulkan kesalahan yang ada, masyarakat juga memperoleh informasi yang benar dan akurat.

Alat kendali masyarakat terhadap pers adalah dengan adanya Hak Koreksi. Kewajiban koreksi bertumpu pada inisiatif pers. Diminta atau tidak diminta, jika menemukan kesalahan dan ketidak akuratan dalam berita atau karya jurnalistik yang dihasilkannya, Pers wajib melakukan koreksi atau ralat. Kewajiban koreksi ini merupakan salah satu bukti bahwa pers menganut prinsip moralitas, yaitu kalau membuat kekeliruan atau kesalahan, walaupun tidak ada yang meminta atau menuntut, Pers memiliki kewajiban untuk memperbaikinya, melakukan koreksi, atau ralat, dan jika diperlukan disertai dengan permintaan maaf. Kewajiban koreksi ini sekaligus juga menunjukan di dalam pers kepentingan publik menempatkan kedudukan utama.

PENGARUH SKB

Bagaimana dengan pengaruh Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ? Utamanya pasal-pasal yang sering dipergunakan untuk mengadukan wartawan penggiat pers ke meja hijau?

Tiga pejabati yang disebut di dalam SKB ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika diwakili oleh menterinya sendiri yakni Johnny G. Plate, Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh ST Burhanuddin. Penandatanganan SKB ini dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta pada 23 Juni 2021.

SKB 3 Menteri yang dikeluarkan pada akhir Juni 2021 itu mengatur pengimplementasian berbagai pasal yang sering digunakan untuk menjerat penggiat pers di dalam melaksanakan tugasnya. Antara lain adalah Pasal 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) adalah tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Secara sempit, pasal ini berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara luas pasal ini memberikan pedoman muatan yang berisi sesuatu yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, tertulis dan tidak tertulis

Di dalam pedoman tersebut, SKB 3 Menteri memberikan arahan bahwa tidak semua pornografi/ketelanjangan adalah melanggar kesusilaan. Pasal ini mengatur bahwa muatan atau konten dianggap melanggar kesusilaan ditransmisikan/didistribusikan atau disebarkan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan atau banyak orang. Kesimpulannya perbuatan mendistribusikan itu membuat dapat diaksesnya (pornografi) ini dengan mengunggah konten dalam media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, dan memberi akses link.

Pasal lain di Undang-undang ITE yang sering digunakan untuk membawa warga atau pun wartawan ke pengadilan adalah Pasal 27 ayat (3) yang mengatur bahwa dengan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Di dalam dunia pers, pasal ini tidak bisa lepas dari Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi "menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum" serta Pasal 311 KUHP yakni "perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku". Dengan demikian SKB 3 Menteri memberikan pedoman bahwa dianggap bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan pencemaran apabila konten yang didistribusikan adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Padahal sebetulnya melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diberikan pedoman bahwa (untuk) muatan berupa cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas dapat digunakan kualifikasi delik penghinaan ringan Pasal 315 KUHP. Delik pidana pasal ini adalah delik aduan absolut dimana harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum kecuali korban adalah di bawah umur atau dalam perwalian.

Di dalam SKB 3 Menteri, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE jelas bahwa pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap jurnalis/wartawan yang sedang melakukan tugasnya. Jika sebuah Perusahaan Pers melakukan usaha pers menggunakan media sosial sebagai sarananya (seperti twitter, facebook, YouTube, dan podcast lain), maka harus dipastikan dari pertanggung jawaban hukumnya bahwa akun dari media sosial tersebut adalah resmi milik dari Perusahaan Pers. Akun pribadi di luar Perusahaan Pers perlu mendapat penunjukan secara tertulis (apakah itu surat tugas, surat kuasa yag secara terinci menerangkan) kepada publik/masyarakat bahwa Perusahaan Pers tersebut diwakili oleh akun tersebut.

Dalam Pedoman SKB disebutkan bahwa "Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3)".

UU PERS LEX SPECIALIS

Istilah Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* sendiri memiliki penafsiran lain di berbagai kalangan. Dewan Pers lebih menyebut Undang-undang Pers ini sebagai *lex privil* atau *lex primaat* yakni peraturan perundangan yang diutamakan dan/atau dimenangkan dari peraturan perundangan lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam Undang-undang Pers tidak ada pengaturan teknis yang dimandatkan di dalam batang tubuh undang-undang sebagai syarat lex specialis. Sehingga Dewan Pers sebagai badan swaregulasi yang menerbitkan berbagai Peraturan dan Surat Keputusan, termasuk Kode Etik Jurnalistik, mendasarkan semua peraturannya berdasarkan kesepakatan dan konvensi yang dicapai dan merupakan praktek di antara para pemangku kepentingan di bidang jurnalistik.

Pasal lainnya dari Undang-undang ITE yang sering dipergunakan adalah Pasal 28 ayat (2) yakni apabila dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasar SARA. Bentuk informasi yang disebarkan adalah berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, mensyiarkan agar orang lain memiliki rasa kebencian terhadap individu atau kelompok.

Kriteria dari Pasal 28 ayat (2) tentang menyebarkan dapat dipersamakan dengan "agar diketahui umum" yang bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group).

Perbuatan yang dilarang di dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan. Dengan kata lain, Penegak Hukum wajib membuktikan terlebih dahulu semua unsur pasal ini sebelum menggunakan pasal untuk memperkarakan wartawan.

> *"Pers wajib melayani hak jawab." Hak jawab adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik kepada masyarakat. Hak Jawab itu wajib dilayani oleh pers pada saat masyarakat meminta pers untuk memasukkan sisi warga terhadap suatu permasalahan. Penggunaan hak itu tidak dikenakan biaya alias gratis.*

Yang patut diperhatikan baik dari Keputusan Mahkaman Konstitusi dan SKB 3 Menteri tersebut di atas adalah penafsiran bahwa Insan dan Institusi Pers tidak dapat dihukum melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis saat menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dalam meliput Pejabat/Tokoh Publik

Dengan demikian SKB 3 Menteri tersebut telah mengakui bahwa wartawan dan institusi pers merupakan penjaga kemerdekaan pers dan merupakan salah satu tiang demokrasi di suatu negara yang matang berdemokrasi. SKB 3 Menteri tersebut juga menitik beratkan penggunaan mekanisme hukum yang diatur sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers apabila ada permasalahan yang timbul dari ketidaksetujuan pihak yang diberitakan terhadap hasil kerja wartawan dan produk jurnalisme. SKB 3 Menteri juga memberikan pedoman untuk tidak menggunakan pasal-pasal yang selama ini merupakan pilihan pihak yang tidak puas dengan pemberitaan tentang dirinya, baik melalui media cetak, elektronik mau pun *online* serta penggunaan media sosial yang memberikan link mengenai berita tersebut.

Diharapkan koordinasi pelatihan antara Dewan Pers dan Kementerian Politik dan Hukum serta HAM dapat mencapai target sehingga membuat kerjasama antara pemerintah dengan pers berlangsung dengan efektif. Aparatur Sipil Negara dengan mempelajari pedoman yang diberikan oleh SKB 3 Menteri tersebut mendapatkan pemahaman bahwa Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers wajib dipergunakan untuk memproses semua kasus yang berkaitan dengan kegiatan jurnalisme, serta tidak mudah menggunakan pasal-pasal yang ada pada Undang-undang ITE untuk memperkarakan persengketaan berbasis produk jurnalisme.

Tentunya Dewan Pers juga patut menegakkan tugas dan fungsi pokoknya di dalam proses pembinaan pers berdasarkan Undang-undang Pers dalam rangka tetap membangun dan menjaga kemerdekaan pers yang demokratis, profesional dan bermartabat.

PERS INDONESIA DIPERLUKAN UNTUK MENGAWAL DEMOKRASI

PEMBUKAAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION NATIONAL ASSESMENT COUNCIL (FGD NAC) PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 DI HOTEL SANTIKA PREMIERE, JAKARTA PADA SELASA (8/6) PAGI. (FOTO:DEWAN PERS)

Pers Indonesia memiliki tugas mulia untuk mengawal demokrasi sehingga penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 ini penting untuk dilaksanakan. Indeks Kemerdekaan Pers ini penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam acara Focus Group Discussion (FGD) National Assesment Council Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 di Jakarta pada Selasa (8/6) pagi.

"Ini sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi adalah kemerdekaan pers harus dijaga,"

"Kita ingin membangun demokrasi yang nyata, jangan sampai menjadi negara demokrasi yang palsu karena didalamnya ada persekongkolan atau konspirasi antara pilar-pilar demokrasi itu sendiri," tambah Ketua Dewan Pers, M. Nuh saat diwawancarai disela-sela acara.

"Salah satu dari tugas Pers itu adalah mengawal dan membangun the real democracy itu benar-benar terwujud dengan baik," tegasnya.

Dalam acara tersebut juga dihadiri Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, Wariki Sutikno serta Anggota Dewan Pers juga informan ahli dari berbagai provinsi.

"Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 ini sangat penting sebagai misi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan misi pers sebagai media pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Wariki Sutikno dalam sambutannya.

Selain itu, mewakili Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara menegaskan agar pemilu selain sebagai pesta demokrasi juga pesta budaya. Tentu saja untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers.

"Ini sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi adalah kemerdekaan pers harus dijaga," tandasnya

Pembahasan dan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 dipaparkan oleh para ahli pers dan informan ahli dari berbagai daerah dari 34 provinsi. Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers ini merupakan program tahunan Dewan Pers dan pada tahun ini pelaksananaan surveinya dilaksanakan oleh Sucofindo. ● ***(Imam Suwandi)***

DEWAN PERS RAPAT KERJA DI DPR

KETUA DEWAN PERS, M. NUH MENGHADIRI RAPAT KERJA BERSAMA MENTERI KOMINFO, JOHNNY G. PLATE DENGAN ANGGOTA DPR RI KOMISI 1 MEMBAHAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI GEDUNG DPR. (FOTO:DEWAN PERS)

Indonesia mendorong terwujudnya transformasi digital dalam pelayanan publik agar dapat mendukung pembangunan nasional. Transformasi digital ini dapat dilakukan dengan dukungan antara lain sumber daya manusia dan infrastruktur yang handal.

Demikian salah satu butir isu yang mengemuka dalam rapat kerja antara Kementerian Komunikasi Informatika, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi Pusat dengan Komisi I DPR RI hari Senin (7/6). Hadir dalam rapat kerja ini Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Isu pentingnya pelayanan publik secara digital ini muncul saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPR. Raker ini digelar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan baik secara fisik maupun daring.

"Pemerintah sudah menentukan tema rapat kali ini adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar dapat menjadi landasan transformasi pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2022," ujar Johnny dalam paparannya didepan anggota DPR RI dari Komisi I yang disiarkan live parlemen tv melalui kanal youtube kemkominfo tv.

Menkominfo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tentang tujuh prioritas nasional dan 10 fokus yang akan dikerjakan oleh jajarannya.

" Dalam hal ini menkominfo sebagai leading sector transformasi digital untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan digital di Indonesia telah mengimplementasikan pengembangan SDM Digital Nasional, menyiapkan infrastruktur TIK, Peningkatan Ekonomi dan pelayanan publik," pungkas Johnny didampingi jajarannya.

BUTUH TRANSFORMASI DIGITAL

Dalam kesempatan ini Ketua Dewan Pers senada pendapatnya dengan pemaparan Menteri Kominfo terkait transformasi digital.

"Teknologi Informasi ini merupakan generic purpose of technology yang artinya semua bidang membutuhkan transformasi digital, tidak seperti teknologi lainnya. Misalkan, teknologi pertanian yang hanya khusus mengenai hal itu," ujar M. Nuh dalam paparannya dihadapan pimpinan Komisi I DPR.

Dengan demikian, semua lembaga baik itu swasta maupun pemerintah juga memerlukan transformasi digital untuk kebutuhan pelayanan maupun informasi. Selanjutnya, Ketua Dewan Pers juga menyampaikan empat prioritas yang sedang dilakukan lembaganya.

"Ada empat pencapaian program prioritas Dewan Pers yakni, meningkatkan kemerdekaan pers dengan melakukan Survei Indeks Kemerdekaan Pers di semua provinsi, pelatihan dan memfasilitasi uji kompetensi wartawan hingga nanti ada wartawan spesialis, layanan pengaduan masyarakat terkait pers dan pendataan/verifikasi perusahaan pers yang berbeda dengan SIUP," tambahnya.

Dalam rapat kerja tersebut Menkominfo selain didampingi Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh juga hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia beserta jajaran, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat beserta jajarannya.

"Transformasi digital ini menjadi tantangan bagi lembaga agar bisa memanfaatkan untuk pelayanan lebih cepat dan menghemat biaya. Misalnya penyelesaian sengketa pers, sertifikasi wartawan secara hibrid (kombinasi daring dan pertemuan fisik), pendataan pers maupun, keterangan ahli pers (kasus tertentu)," kata M. Nuh. ● ***(Imam Suwandi)***

DEWAN PERS THAILAND DAN INDONESIA DISKUSI UKW

Oleh: SHANTI RUWYASTUTI
TENAGA AHLI DEWAN PERS

Sebagai sesama anggota SEAPC-Net (*Southeast Asia Press Councils Network*), Dewan Pers Thailand (*National Press Council Thailand*) dan Dewan Pers Indonesia kerap kali menjalin komunikasi. Pada tanggal 9 Juni 2021, Ketua Dewan Pers Thailand Chavarong Limpattamapanee, beserta pengurus Sumonchaya Prang Chuengcharoensi, Kornchanok Raksaseri dan jajarannya mengadakan diskusi dengan Dewan Pers tentang uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers. Pengurus Dewan Pers Thailand yang baru, dilantik pada bulan Maret 2021, bertekad untuk membuat kurikulum untuk standar kompetensi bagi para jurnalis Thailand. Dari Indonesia, peserta rapat adalah anggota Dewan Pers merangkap Sekjen SEAPC-Net Asep Setiawan, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, tenaga ahli Dewan Pers merangkap asisten eksekutif SEAPC-Net Shanti Ruwyastuti dan Tenaga Ahli Dewan Pers Steffi Fatima.

Setelah membuka pertemuan daring, Chavarong mempersilakan pengurus Dewan Pers Thailand untuk bertanya langsung kepada para koleganya dari Indonesia. Pertanyaan yang cukup intens dibahas adalah tentang uji kompetensi wartawan. Asep Setiawan menjelaskan bahwa jurnalis Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999 adalah wartawan yang menaati Kode Etik Jurnalistik dan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum. Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial serta merupakan pilar keempat demokrasi. Oleh karena itu, jurnalis Indonesia harus profesional. Agar menjadi profesional, Dewan Pers perlu menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.

NPCT juga bertanya secara detail tentang kurikulum dari standar kompetensi wartawan tersebut. Asep menjelaskan garis besar kurikulum. Pertama, pemahaman tentang etika jurnalistik dan hukum pers, kepekaan jurnalistik dan pentingnya memiliki jaringan dan lobi bagi seorang wartawan. Kedua, jurnalis perlu memahami teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Ketiga, wartawan memerlukan enam ketrampilan, (mencari, memperoleh, memiliki, memproses, menyimpan dan menyampaikan informasi), melakukan riset/investigasi, membuat analisis/prediksi, menggunakan perangkat dan teknologi informasi.

Dalam dua hari pelaksanaan uji kompetensi wartawan ada 8 hal yang diuji, yaitu kompetensi tes Kode Etik Jurnalistik, teknik menulis *straight news*, teknik partisipasi dalam sesi perencanaan editorial, teknik menulis *feature,* teknik menulis isi konperensi pers, teknik menulis hasil wawancara mencegat (*door stop*), teknik wawancara tatap muka dan teknik mengontak narasumber. Ada 3 jenjang yang diuji yaitu untuk wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama.

Penguji UKW berasal dari asosiasi perusahaan media, universitas dan pusat pelatihan jurnalistik. Lembaga penguji mengantongi izin dari Dewan Pers wajib melakukan UKW paling tidak setahun sekali berdasarkan panduan dari Dewan Pers. Keuntungan memiliki sertifikat lulus UKW, antara lain, pemegang sertifikat wartawan utama memenuhi salah satu syarat menjadi Pemimpin Redaksi.

Shanti menyambung penjelasan Asep dengan menggarisbawahi bahwa perusahaan media yang memiliki banyak wartawan yang sudah lulus UKW, memenuhi satu syarat untuk lolos verifikasi perusahaan pers yang dilaksanakan oleh Dewan Pers. Prasyarat lain adalah perusahaan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya, memberi kesejahteraan kepada wartawannya, serta wajib mencantumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.

SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCILS NETWORK

SEAPC NET

Mailing address: **Gedung Dewan Pers** 2nd floor, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110, Indonesia
Website: www.seapc-net.org
Email: southeastasianpresscouncilsnet@gmail.com

Jakarta, 19 June 2021

Congratulations Message for the National Press Council of Thailand

Dear friends and colleagues at the National Press Council of Thailand (NPCT),

Southeast Asian Press Councils Network would like to extend our heartfelt congratulations on the twentieth fourth anniversary of the National Press Council of Thailand (NPCT).

The NPCT plays very important role in developing collaboration among press council in the region. In various activities organized by SEAPC-Net, the NPCT shows eagerness and sincere contribution which is very important in media and journalist empowerment in Southeast Asia. I wish to express my sincere gratitude for all the efforts made by NPCT.

We wish that our future partnership and endeavor would get stronger in many years to come so that it could benefit our society more, because just like the old saying says, "well-informed public makes better decisions". SEAPC-Net also wishes the NPCT all the future success in developing new chapter of the press freedom in the country and the region that further enriches our cherished and promising partnership.

Sincerely Yours,

Mohammad Nuh
Chairperson of SEAPC-Net

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 23 Juni 2021

Nomor : 495/DP/K/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : Edaran tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers
Berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers

Kepada Yth.

1. Anggota Masyarakat,
2. Pimpinan dan Penyelenggara Pemerintahan, dan
3. Lembaga non-pemerintah lainnya

Mencermati sejumlah keluhan dan aduan terkait adanya upaya-upaya yang mengarah kepada percobaan pendelegitimasian Dewan Pers oleh individu maupun kelompok tertentu yang mulai meresahkan kelompok masyarakat secara umum, khususnya penyelenggara pemerintahan di level pusat maupun daerah, Dewan Pers sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang bermaksud untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Pers merupakan lembaga negara yang eksis sejak 1968 melalui pengesahan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
2. Bahwa dengan terjadinya peristiwa bersejarah Reformasi 1998, pengaturan mengenai latar belakang, fungsi, keanggotaan dan pembiayaan Dewan Pers diformulasikan ulang di dalam Bab V UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
3. Bahwa hal tersebut sekaligus menandai perubahan Dewan Pers menjadi Dewan Pers independen yang sejak saat itu memiliki **tugas pokok** untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, sebagaimana disebutkan secara eksplisit di dalam pasal 15 ayat (1) UU tentang Pers.
4. Bahwa di dalam pasal yang sama pada ayat (3) disebutkan bahwa Anggota Dewan Pers yang independen dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, terdiri dari: (a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Lebih lanjut, di dalam pasal yang sama ayat (5), disebutkan bahwa pengangkatan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
5. Bahwa di dalam pasal 15 ayat (4) UU Pers juga disebutkan secara terperinci hal-hal yang menjadi **fungsi-fungsi** Dewan Pers, yakni:
   a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
   b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
   c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

akan penyelesaian pengaduan masyarakat
pemberitaan pers;
asyarakat, dan pemerintah;
dalam menyusun peraturan-peraturan di
esi kewartawanan; dan

si tersebut di atas, program sertifikasi
selama ini dijalankan oleh Dewan Pers
ya merupakan pengejawantahan amanat
dan (g).

fikasi wartawan dan verifikasi perusahaan
an bahwa proses kerja jurnalistik yang
yang diamanatkan oleh masyarakat pers
ipertanggungjawabkan secara etis maupun

industri pers nasional dari tahun ke tahun,
ut hingga saat ini masih dijalankan dengan
perusahaan pers dan organisasi profesi pers

9. Bahwa terkait ketentuan kerja sama di antara lembaga pemerintahan di level pusat dan daerah dengan perusahaan pers, sepenuhnya menjadi kewenangan dari lembaga tersebut. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Dewan Pers hanya dalam posisi mengimbau agar kerja sama yang dilakukan senantiasa memperhatikan prinsip akuntabilitas dan saling menguntungkan bagi para pihak di dalamnya.
10. Bahwa dengan demikian, Dewan Pers meminta ke depannya ada kewaspadaan dari penyelengara pemerintahan maupun masyarakat terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi dan provokasi yang menyesatkan terkait Dewan Pers.

Demikian Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman bagi masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi individu maupun kelompok yang mengaku mewakili kepentingan industri media Tanah Air.

Dewan Pers

Mohammad Nuh
Ketua DEWANPERS

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 10 Juni 2021

Nomor : 445 /DP/K/6/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemutakhiran data perusahaan Pers.

Kepada Yth.
Pemimpin Perusahaan Pers
di –
Tempat

Dengan hormat,

Dewan Pers saat ini tengah melakukan pemutakhiran data perusahaan pers di seluruh Indonesia. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data terkini tentang jumlah dan kondisi perusahaan-perusahaan pers tersebut. Untuk itu, kami meminta perusahaan-perusahaan pers yang sudah pernah terdaftar di Dewan Pers tahun 2017 s.d. 2018 untuk mengirim data terbaru tentang perusahaan, sehingga bisa diketahui adanya perubahan-perubahan yang terjadi misalnya alamat kantor, kepemilikan perusahaan, penanggung jawab/pemimpin redaksi, periode penerbitan, kelengkapan data administratif dengan mengisi data pada aplikasi pendataan perusahaan pers pada *link* berikut: *https://datapers.dewanpers.or.id/site/register*.

Sehubungan dengan itu, Dewan Pers akan melakukan pendataan kembali perusahaan pers yang terdata di website Dewan Pers data tahun 2017 s.d. 2018 tersebut, kami ingin memperoleh informasi apakah perusahaan pers yang Anda miliki/pimpin sampai saat ini masih terbit/menayangkan berita secara reguler. Dewan Pers mengharapkan agar Saudara mengirimkan data terbaru perusahaan pers melalui *link* aplikasi tersebut. Data tersebut kami harapkan bisa kami terima paling lambat tanggal 31 Agustus 2021. Perlu diketahui pula, bahwa masa berlaku sertifikat Terverifikasi Faktual berlaku 5 tahun, sehingga kalau media Saudara masih ada perlu *diperbarui* sertifikatnya. Apabila sampai batas waktu tersebut kami tidak menerima *update* data media Saudara melalui aplikasi pendataan di website Dewan Pers, maka media Saudara akan kami *cabut* dari data *website* Dewan Pers.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pers

Mohammad NUH
Ketua

DEWANPERS

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021

DEWANPERS

SURAT

23 Surat penilaian dan rekomendasi sementara/ klarifikasi

35 Surat Undangan Mediasi

63 Surat Keputusan/ penilaian akhir/ tanggapan

PPR: 1 PPR

PPR No 15 Terhadap wartahukum.net atas pengaduan Bathsiana W

PPR: 1 PPR

PPR No 13 Terhadap pewarta-indonesia.com atas pengaduan Mimihetty Layani

PPR: 1 PPR

PPR No 14 Terhadap harnas.id atas pengaduan PT BRI & PT Bringin Gigantara

PPR: 1 PPR

PPR No 16 terhadap tewenews.com atas pengaduan Jamilah

LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN JUNI 2021

Risalah No 54
Siti Khomariah dengan radarindonesiaonline.com

Risalah No 55
Aris Kasmandi dengan kilasbengkulu.com

Risalah No 56
Aris Kasmandi dengan penarakyat.id

Risalah No 57
Ji Meng dan Pengli dengan kejoranews.com

Risalah No 58
H Jumarding dengan penasultra.com

Risalah No 59
Puji Santoso dengan koransinarpagijuara.com

Risalah No 60
Chesaria Meidina dengan metro-onenews

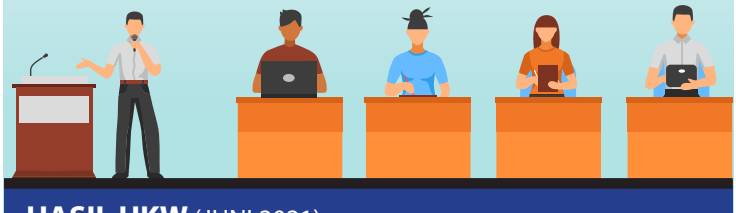

HASIL UKW (JUNI 2021)

KOTA	PESERTA	KOMPETEN
Samarinda - Kalimantan Timur	53	49
DIY Yogyajarta	54	51
Aceh - Banda Aceh	50	45
Sumatera Selatan - Palembang	50	47
Provinsi Riau	46	45
Provinsi Kalimantn Selatan	54	40
Jumlah	**307**	**277**

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN JUNI 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
Terverifikasi Administratif dan Faktual	3	0	1	22	26
Terverifikasi Administratif	1	0	1	17	19
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Koran Seruya	Cetak	Sulawesi Selatan
2	masakini.co	Siber	Aceh
3	halosumsel.co.id	Siber	Sumatera Selatan
4	rmolsumut.id	Siber	Sumatera Utara
5	satukanal.com	Siber	Jawa Timur
6	newsnusantara.com	Siber	Kalimantan Timur
7	jalurinfo.com	Siber	Sulawesi Selatan
8	kaltimkece.id	Siber	Kalimantan Timur
9	lintascelebes.com	Siber	Sulawesi Selatan
10	mediasinergi.co	Siber	Sulawesi Selatan
11	natindonews.com	Siber	Kepulauan Riau
12	ignnews.id	Siber	Kepulauan Riau
13	Detiksumsel.com	Siber	Sumatera Selatan
14	infosulawesi.com	Siber	Sulawesi Selatan
15	jejakrekam.com	Siber	Kalimantan Selatan
16	satujuang.com	Siber	Bengkulu
17	referensipublik.com	Siber	Bengkulu
18	SultengTerkini.com	Siber	Sulawesi Tengah
19	Paltv	Televisi	Sumatera Selatan

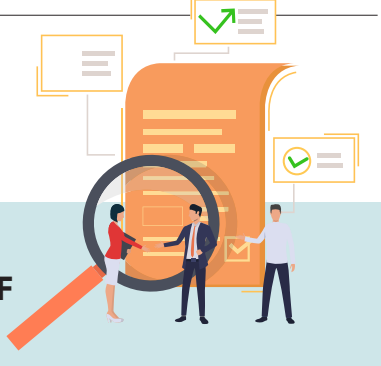

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF DAN FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Swara Kaltim	Cetak	Kalimantan Timur
2	Pedoman Media	Cetak	Sulawesi Selatan
3	Lombok Post	Cetak	NTB
4	digtara.com	Siber	Sumatera Utara
5	viralsumsel.com	Siber	Sumatera Selatan
6	Wideazone.com	Siber	Sumatera Selatan
7	mediaadvokasi.com	Siber	Sumatera Selatan
8	metrobali.com	Siber	Bali
9	koransn.com	Siber	Sumatera Selatan
10	Sumselindependen.com	Siber	Sumatera Selatan
11	Pewarta.co	Siber	Sumatera Utara
12	Telisik.id	Siber	Sulawesi Tenggara
13	indomerdeka.com	Siber	Sumatera Selatan
14	tribunkaltim.co	Siber	Kalimantan Timur
15	Poskita.id	Siber	Sumatera Selatan
16	Transformasinews.com	Siber	Sumatera Selatan
17	infosumsel.id	Siber	Sumatera Selatan
18	suarasumsel.net	Siber	Sumatera Selatan
19	koranrakyat.co.id	Siber	Sumatera Selatan
20	extranews.id	Siber	Sumatera Selatan
21	SuaraKarya.id	Siber	DKI Jakarta
22	lombokpost.jawapos.com	Siber	NTB
23	Dulohupa.id	Siber	Gorontalo
24	pojokbatam.id	Siber	Kepulauan Riau
25	acikepri.com	Siber	Kepulauan Riau
26	CNBC Indonesia	Televisi	DKI Jakarta

DEWAN Pers bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan dan Kompas Gramedia Group menggelar Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-1 bertempat di Bentara Budaya Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 23 Juni -9 April 2021.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, dam M. Agung Dharmajaya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G. Plate, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI jakarta, Anies Baswedan dan Riza Patria, serta Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir untuk meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi tersebut.

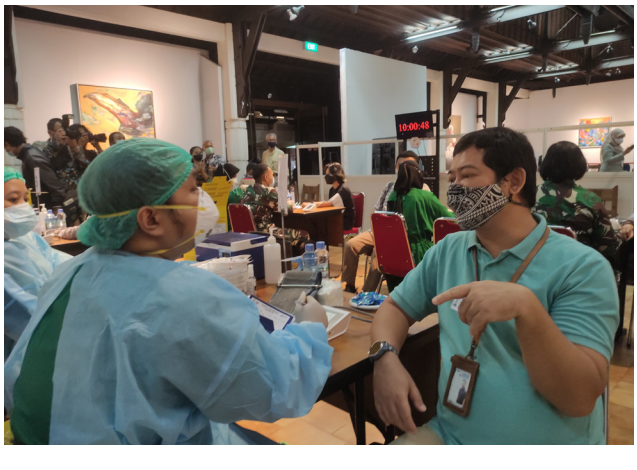

KEGIATAN Uji Kompetensi Wartawan yang difasilitasi oleh Dewan Pers selama bulan Juni 2021. Adapun Provinsi yang telah menyelenggarakan UKW bulan Juni ini antara lain di Provinsi Kalimantan Timur (03/06), Povinsi DIY Yogyakarta (15/6), Provinsi Aceh (17/06), Provinsi Riau (18/6), Provinsi Kalimantan Selatan (24/6), dan Provinsi Palembang (25/06).

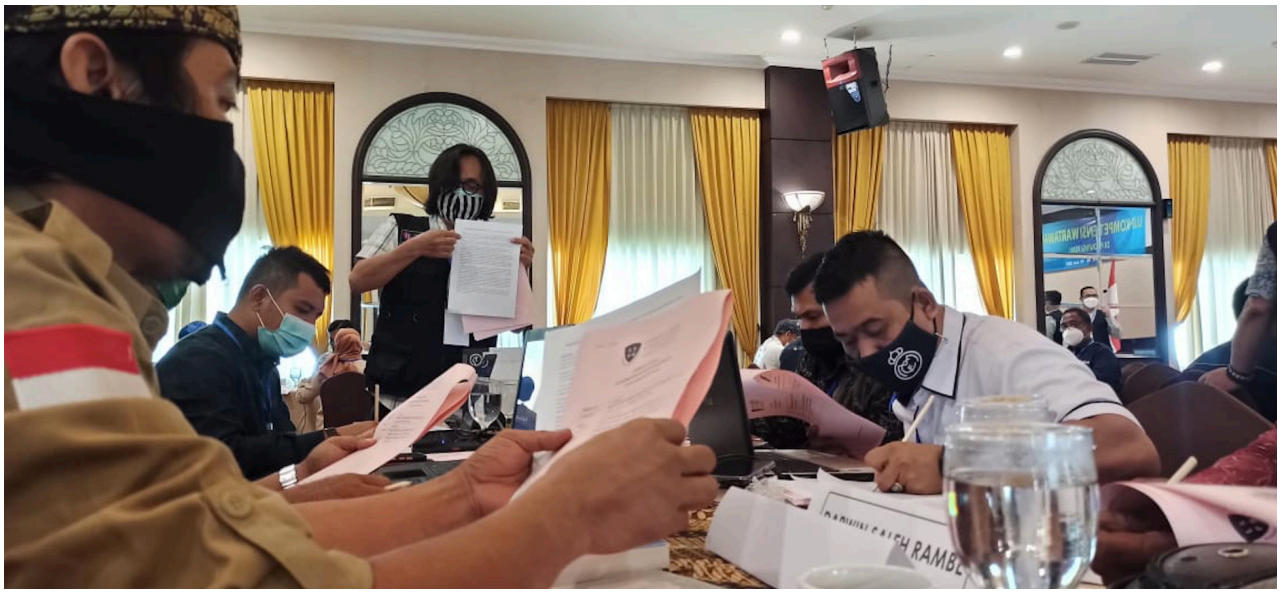

DEWAN Pers mengadakan kegiatan Focus Group Discussion National Assesment Council (FGD NAC) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 di Hotel Santika Premiere, Jakarta dihadiri Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, Wariki Sutikno serta Anggota Dewan Pers juga informan ahli dari berbagai provinsi pada Selasa (8/6) pagi.